

SKRIPSI
HAMBATAN-HAMBATAN PENYELIDIKAN TERHADAP KASUS
PENEMBAKAN ELKANA KONIS PADA POLRES
KABUPATEN KUPANG



OLEH:
MARIA YOVITA NAIF
NIM : 51120051

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Duapuluh Empat* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Yovita Naif
Tempat/Tgl. Lahir : Kefa, 18 April 2003
N I M : 51120060
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Hambatan-Hambatan Penyeledikan Terhadap Kasus Penembakan Elkana Konis pada Polres Kabupaten Kupang*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080604800

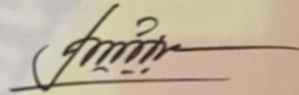
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

HAMBATAN HAMBATAN PENYELIDIKAN TERHADAP KASUS PENEMBAKAN
ELKANA KONIS PADA POLRES KABUPATEN KUPANG

PELAKSANA PENELITIAN : MARIA YOVITA NAIF
NOMOR REGISTRASI : 51120051
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr.FERDINANDUS N. LOBO, SH.,M.H

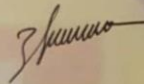
MENGETAHUI

PEMBIMBING I



FINSSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



BENEDIKTUS PETER LAY,SH.,M.Hum
NIDN: 0812096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN : 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN,SVD.,S.H.,M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

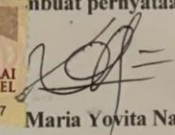
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Yovita Naif
NIM : 51120051
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“Hambatan Hambatan Penyelidikan Terhadap Kasus Penembakan Elkana Kons Pada Polres Kabupaten Kupang”** bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kupang, Agustus 2024

nbuat pernyataan

10000
METERAI
TEMPEL
3720FALX250893977
Maria Yovita Naif

MOTTO

Roma 8:28

“Allah Turut Bekerja Mendatangkan Kebaikan

Bagi mereka Yang Mengasihi Dia”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang maha pengasih atas segala pertolongan-Nya dalam kehidupan penulis.
2. Orangtua Tercinta (Alm) Bapak Alexander Naif dan Mama Veronika Nali, Mama Imaculata Naif, Mama Hermina Naif yang telah melahirkan, membiayai, dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HAMBATAN-HAMBATAN PENYELIDIKAN TERHADAP KASUS PENEMBAKAN ELKANA KONIS PADA POLRES KABUPATEN KUPANG”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter lay SH., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., Selaku penilai II yang telah membantu penulis memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan tulisan ini.

5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H. M.H selaku penilai I yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan tulisan ini.
6. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan masukan serta nasehat yang baik kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H. M.H selaku penilai I yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan tulisan ini.
8. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., Selaku penilai II yang telah membantu
9. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Terimakasih buat Kalian yang selalu support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
11. Emanuel Bryan Ara Doni, Adipapa J. Bondi S.H, Monica Prisilah Sarah dan para sahabat lainnya yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
12. Terimakasih juga kepada Teman-teman saya, Elfirda Ika Nay SH. Kartin Foju, Melaniati Suharni
13. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2020.
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

15. Bapak Kasat Rekrim Iptu Yeni Setiono, S.H yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Polres Kabupaten Kupang.

16. Para tim penyelidik dan pembantu penyidik dan pegawai maupun staf seksi Polres Kabupaten Kupang yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian.

Terimakasih Kepada Seluruh Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 9 Juni 2024

Maria Yovita Naif

51120051

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penulisan	6
1.4.Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.Landasan Teori.....	8
2.2.Landasan Konseptual	25
2.3.Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1.Jenis Penelitian.....	34
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	34
3.3. Lokasi Penelitian.....	34
3.4. Populasi, Sampel, dan Responden	34

3.5.Jenis Data	35
3.6.Aspek yang Diteliti	36
3.7. Metode Pengambilan Data Hukum	37
3.8. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1.Hasil Penelitian	39
4.2. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ABSTRAK

Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami dunia ini. Secara nasional kasus penembakan mencapai 440 peristiwa yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2022 hingga 2023 berdasarkan data Bareskrim Polri. Penembakan adalah tindakan menembakkan suatu senapan atau proyektil lain seperti panah atau sling. Sebagaimana di atur dalam UU NO. 12 TAHUN 1951 tentang **Kepemilikan Senjata Api**, berdasarkan data pra penelitian yang di dapat bahwa terdapat satu kasus penembakan dengan korban Elkana Konis, dan kasus tersebut belum berhasil di lakukan penyelidikan hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian judul hambatan hambatan penyelidikan terhadap kasus penembakan Elkana Konis pada Polres Kabupaten Kupang.

Metode, yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian adalah Hambatan hambatan penyelidikan terhadap kasus penembakan, lokasi penelitian di wilayah Polres kabupaten Kupang. Responden yang di gunakan oleh peneliti yaitu: 3 orang penyelidik.

Hasil penelitian yang di peroleh adalah 3 faktor utama yang menjadi penghambat dalam penyelidikan kasus penembakan Elkana Konis. Yaitu yang pertama karena faktor aparat penegak Hukum yakni kurangnya koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dalam menangani kasus penembakan Elkana Konis. yang kedua faktor sarana dan fasilitas yakni belum adanya lab forensik dan yang ketiga faktor masyarakat yakni dari pihak keluarga menolak untuk di lakukan autopsi ulang sehingga aparat penyelidik mengalami kesulitan untuk menangani kasus penembakan Elkana Konis tersebut.

Kesimpulan, faktor faktor penghambat terhadap penyelidikan kasus penembakan Elkana Konis adalah faktor aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas dan faktor masyarakat. saran dari penulis, faktor aparat penegak hukum, .Pihak kepolisian polres kabupaten kupang lebih meningkatkan kinerja yang lebih efisien lagi dalam menangani kasus penembakan Elkana Konis. Faktor masyarakat masyarakat setempat lebih konsisten dan bekerja sama dengan membantu aparat kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan kasus penembakan Elkana Konis tersebut. faktor sarana/ fasilitas, pihak kepolisian harus mengadakan lab Forensik agar dapat membantu dalam menganani kasus tersebut.